

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA AKIBAT  
MELAKUKAN PERBUATAN YANG  
MENYEBABKAN DIRUGIKAN ATAU  
DIKURANGINYA HAK SAKSI DAN KORBAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Putri Adinda Mokoagow<sup>2</sup>**

Karel Y. Umboh<sup>3</sup>

Anna S. Wahongan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan perbuatan yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban, seperti tidak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Tidak mendapatka bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Korban tindak pidana terorisme tidak mendapatkan hak atas Kompensasi dan korban tindak pidana tidak memperoleh hak restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis , sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan perbuatan yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban sesuai dengan yaitu setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan/atau korban karena saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101718

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: saksi; korban;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan perbuatan yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban ?

**C. Metode Penelitian**

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner.

**PEMBAHASAN**

**A. Perbuatan-Perbuatan Yang Dapat Menyebabkan Dirugikannya Atau Dikurangnya Hak Saksi Dan Korban**

Kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses

peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan atau tidak terselesaikan, karena saksi tidak bersedia untuk memberitakan informasi kesaksiannya pada pihak yang berwenang. Selain tidak mau untuk terlibat dalam proses peradilan, mengingat hal ini memang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan juga teridentifikasi bahwa ada saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. Beberapa sebab antara lain karena merasa malu kalau masyarakat mengetahui kejadian tindak kejahatan yang menimpa dirinya. Misalnya kejahatan perkosaan, kejahatan dalam rumah tangga dan lainnya. Begitu pula terhadap saksi yang melihat terjadinya kejahatan, butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya atau untuk mengadukan kejahatan kepada aparat yang berwenang atau memberikan kesaksian di pengadilan.<sup>5</sup>

Dampak dari permasalahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam putusan pengadilan, oleh karena itu perlu jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban sehingga akan dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan dengan Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985, B. Korban Penyalahgunaan Kekuasaan, angka 18: "Korban" diartikan sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang belum dianggap sebagai suatu pelanggaran menurut hukum pidana nasional, tetapi merupakan pelanggaran menurut norma-norma yang berkaitan dengan

hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Reformasi PBB tengah berjalan. Salah satu yang luar biasa adalah pembentukan Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*). Melalui Resolusi 60/251 tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan berdirinya Dewan HAM PBB. Dengan demikian, dimulailah sebuah babak baru dengan kekuatan baru lagi *United Nations Human Rights Machinery*. Lembaga baru ini diharapkan memberikan iklim kondusif bagi arah penegakan HAM internasional. Kelahiran Dewan HAM PBB, di antaranya bertujuan untuk mengeliminasi desakan-desakan temporer kepentingan negara pemilik veto di PBB.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat:

(1) alat bukti yang sah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>8</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa

<sup>5</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Op.Cit*, hlm. 173-174.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 174.

<sup>7</sup>Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 87.

<sup>8</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".<sup>9</sup>

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup>

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.<sup>11</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>12</sup>

Sistem Pembuktian Menurut KUHAP. Dari keempat sistem pembuktian tadi, ternyata

KUHAP mengatur sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Pasal 6 ayat (1), Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012. hlm. 7.

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hlm. 102-103.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1992, hlm. 28.

Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Ayat (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7 ayat (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

Pasal 7A ayat (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/mempunyai nilai ekonomis, sedangkan kerugian immaterial bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menimpanya akan menyebabkan gangguan kejiwaan, di mana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>14</sup>

Selain kerugian materiil dan immaterial, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu

segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.<sup>15</sup>

Seperti dalam setiap perbuatan pidana (delik) selalu terdapat dua pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini yang sangat menderita adalah korban. Penderitaan korban seringkali luput dari perhatian, baik dari petugas maupun masyarakat, karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu mulai harus menceritakan kembali kasus yang menimpanya, sampai di ruang persidangan. Bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kejadian yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan, mengulang-ulang kejahatan yang dialaminya membuat korban justru tidak dapat melupakan peristiwa yang dialaminya. Belum lagi pada saat sidang di pengadilan, korban harus berhadapan dengan pelaku. Rasa marah, dendam dan malu menjadi satu. Oleh karena itu perlu ada pendamping bagi korban sejak korban melaporkan kejahatan yang menimpanya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Pasal 1 angka 11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 13: Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>17</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 5 Restitusi

---

<sup>14</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm. 135.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan mengenai pemberian Kompensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan hak asasi manusia. Oleh karena hak atas Kompensasi hanya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. LPSK dalam menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia untuk mendapatkan penetapan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat permohonan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK untuk mendapatkan putusan pengadilan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai pemberian Restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan

penetapan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pemberian Bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pemberian Bantuan dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada LPSK untuk mendapatkan penetapan mengenai kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan. Pemberian Bantuan oleh LPSK ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pemberian Bantuan tersebut diberikan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi. Jangka waktu pemberian Bantuan tersebut oleh LPSK dapat diperpanjang atau dihentikan setelah mendengar keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberhentian jangka waktu pemberian Bantuan tersebut juga dapat dilakukan atas permintaan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, Pasal 35 ayat:

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35 Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau

<sup>18</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian). Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan, dinodai. Perilaku manusia seperti itu layak ditempatkan sebagai perilaku kontra agama dan anti kemanusiaan. Apa yang diperbuatnya telah mengingkari kodrat dirinya sebagai makhluk sosial yang harus saling melindungi hak-hak masing-masing nafsu biadab yang kontra produktif dengan aksi-aksi kemanusiaan.<sup>19</sup>

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>20</sup>

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebaskan-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*, sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktek yang menyimpang (*mal-administration*) dari "etika administrasi negara" sedangkan pemerintah yang berwibawa menuntut adanya ketundukkan, ketaatan dan kepatuhan

(*compliance*) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah,<sup>22</sup> sedangkan pemerintahan yang berwibawa berkaitan dengan "ketaatan, kepatuhan dan ketundukkan masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, kepatuhan dan ketundukan masyarakat, sering muncul atau ditemukan karena pemerintah menggunakan "otoritas kekuasaan" yang mereka miliki.<sup>23</sup>

Hukum yang baik mengondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran martabatnya karena ia menyadari dan memahami apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk menaati hukum demi pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial dengan orang lain.<sup>24</sup>

Dengan demikian adanya tata tertib hukum, sesungguhnya merupakan kepentingan objektif seluruh warga masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Hj. Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004, hal. 17.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 17.

<sup>24</sup>Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm. 199.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 199-120.

<sup>19</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>20</sup>H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 1-2.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 2.

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan dan pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat.<sup>26</sup> Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan dan perkosaan yang disertai kekerasan di samping pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis, menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan.<sup>27</sup>

### **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Dirugikannya Atau Dikurangnya Hak Saksi Dan Korban**

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>28</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara

dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>29</sup>

Pidana (*straf*; Bahasa Belanda):

1. Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara;
2. Suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti *simons* yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. *Jonkers dan Utrecht*, memandang rumusan *Simons* merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi:<sup>31</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Rumusan tindak pidana sesuai dengan pendapat-pendapat yang diuraikan tersebut apabila dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dipahami ialah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rumah tangga dan diancam dengan pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>26</sup>Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.* hlm. 5.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 211-212.

<sup>30</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, *Op.Cit.* 248.

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

Delik suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Delik aduan, delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).<sup>32</sup> Delik hukum, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.<sup>33</sup>

Delik aduan; *Klacht Delict*: yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan permukahan dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya yang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antarkeluarga, penipuan antarkeluarga dan seterusnya. Menjadi aduan karena dilakukan antarkeluarga sampai derajat ketiga.<sup>34</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat

usur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>35</sup>

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum;
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara

<sup>32</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)* Visimedia, Cet. I. Jakarta, 2012, hlm. 72.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>35</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 175.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 175.

tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 40. Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>38</sup>

Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa; perampasan atau pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya uang palsu, narkoba atau senjata api atau bahan peledak.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban, seperti tidak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Tidak mendapatka bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Korban tindak pidana terorisme tidak mendapatkan hak atas Kompensasi dan korban tindak

pidana tidak memperoleh hak restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan perbuatan yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban sesuai dengan yaitu setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan/atau korban karena saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### B. Saran

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban dapat dicegah melalui upaya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Tujuan perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang merupakan kewajiban LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan perbuatan yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan korban harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit* hlm. 121.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 121.

efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai bentuk upaya pencegahan agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dan Teorisme Dalam Perspektif Viktimologi*, Makalah, Disampaikan Dalam Training for Trainers on Victimology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo. Bogor.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Chaerudin dan F. Fadillah., *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Gosita A., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hiariej O.S. Eddy. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- H. Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Majda EL Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung, 2011.
- Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta. 1987.
- Sedarmayanti Hj., *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,1992.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta, 2012.